



PEMERINTAH KABUPATEN POSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, maka perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Poso;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Poso, dipandang sudah tidak sesuai dengan keadaan dan tuntutan kebutuhan pelayanan sehingga perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati bersama Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Poso.
5. Dinas Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Poso.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Dinas.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
8. Jabatan adalah jabatan struktural dan kelompok jabatan fungsional.
9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintahan Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial;
- d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- g. Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Mineral;
- h. Dinas Perumahan dan Kebersihan Kota;
- i. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- j. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
- k. Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- l. Dinas Pendapatan; dan
- m. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dinas dapat membentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (5) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri atas seorang Kepala Dinas, seorang Sekretaris dan 5 (lima) bidang.
- (2) Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Bidang membawahi 3 (tiga) Seksi.

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar membawahkan:
 1. Seksi Pembinaan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Pendidikan Luar Biasa;
 2. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama; dan
 3. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Biasa.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Umum dan Perguruan Tinggi;
 2. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan; dan
 3. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah.
 - e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal membawahkan:
 1. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 2. Seksi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan (Diksektara); dan
 3. Seksi Pendidikan Masyarakat, Kursus dan Kelembagaan.
 - f. Bidang Pemuda membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Kepemudaan;
 2. Seksi Kerjasama Pemuda; dan
 3. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemuda.
 - g. Bidang Olah Raga membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan dan Penyelenggaraan Olah Raga;
 2. Seksi Pembinaan, pengawasan dan Kerjasama Olah Raga; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - h. UPTD; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dalam Lampiran 1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas seorang Kepala Dinas, seorang Sekretaris dan 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Bidang membawahi 3 (tiga) Seksi.

Pasal 10

- (1) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahkan :
 - 1. Seksi Kesehatan Dasar;
 - 2. Seksi Kesehatan Rujukan; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Khusus.
 - d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan membawahkan :
 - 1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 - 2. Seksi Wabah dan Bencana; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Lingkungan.
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan;
 - 2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - 3. Seksi Registrasi dan Akreditasi.
 - f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan membawahkan :
 - 1. Seksi Jaminan Kesehatan
 - 2. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan
 - 3. Seksi Kefarmasian
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dalam Lampiran 2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Dinas Sosial

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri atas seorang Kepala Dinas, seorang Sekretaris dan 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Bidang membawahi 3 (tiga) Seksi.

Pasal 12

- (1) Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil;
 - 2. Seksi Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan dan Pemberdayaan Keluarga Pahlawan; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial.
 - d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - 2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial dan NAPSA; dan
 - 3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat.
 - e. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahkan :
 - 1. Seksi Jaminan Sosial dan Pengumpulan Sumbangan Dana Sosial;
 - 2. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana dan Tanggap Darurat; dan

3. Seksi Bantuan Sosial Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran.
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dalam Lampiran 3, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri atas seorang Kepala Dinas, seorang Sekretaris dan 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Bidang membawahi 2 (dua) Seksi dan 3 (tiga) Seksi.

Pasal 14

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perhubungan Darat membawahkan :
 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 2. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana; dan
 3. Seksi Keselamatan.
 - d. Bidang Angkutan Darat membawahkan :
 1. Seksi Angkutan Pengelolaan Terminal; dan
 2. Seksi Pengendalian Operasional.
 - e. Bidang Perhubungan Laut dan Udara membawahkan :
 1. Seksi Kepelabuhanan Laut;
 2. Seksi Angkutan Laut; dan
 3. Seksi Perhubungan Udara.
 - f. Bidang Komunikasi dan Informatika membawahkan :
 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi; dan
 2. Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.
 - g. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dalam Lampiran 4, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas seorang Kepala Dinas, seorang Sekretaris dan 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Bidang membawahi 3 (tiga) Seksi.

Pasal 16

- (1) Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 2. Seksi Mutasi Penduduk; dan
 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan SDM.
 - d. Bidang Informasi Administrasi Kependudukan membawahkan :
 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 2. Seksi Penyajian dan Diseminasi Informasi Penduduk; dan
 3. Seksi Data dan Informasi Administrasi Kependudukan.
 - e. Bidang Perkembangan dan Perencanaan Kependudukan membawahkan :
 1. Seksi Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk;
 2. Seksi Penataan Mobilitas/Persebaran dan Perlindungan Penduduk; dan
 3. Seksi Perencanaan Kependudukan.
 - f. Bidang Pencatatan Sipil membawahkan :
 1. Seksi Kelahiran, Kematian dan Pencatatan Kewarganegaraan;
 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
 3. Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Kearsipan.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dalam Lampiran 5, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri atas seorang Kepala Dinas, seorang Sekretaris dan 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Bidang membawahi 2 (dua) Seksi dan 3 (tiga) Seksi.

Pasal 18

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Sekretariat membawahkan :
 - Sub Bagian Perencanaan Program;
 - Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pariwisata membawahkan :
 1. Seksi Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata;
 2. Seksi Pemasaran Pariwisata; dan
 3. Seksi Usaha Jasa Pariwisata.
 - d. Bidang Kebudayaan membawahkan :
 1. Seksi Nilai – Nilai Tradisionil dan Adat Istiadat;

2. Seksi Sejarah, Museum dan Kepurbakalaan; dan
 3. Seksi Pengembangan Seni, Atraksi, Kerjasama dan Perfilman.
 - e. Bidang Promosi membawahkan :
 1. Seksi Promosi Pariwisata; dan
 2. Seksi Promosi Kebudayaan.
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dalam Lampiran 6, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Mineral

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Mineral terdiri atas seorang Kepala Dinas, seorang Sekretaris dan 6 (enam) bidang.
- (2) Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Bidang membawahi 3 (tiga) Seksi.

Pasal 20

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Sumber Daya Air membawahkan :
 1. Seksi Pelestarian Sumber Daya Air;
 2. Seksi Irigasi; dan
 3. Seksi Pengelolaan Sungai, Pantai dan Rawa.
 - d. Bidang Bina Marga membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan; dan
 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - e. Bidang Cipta Karya, membawahkan :
 1. Seksi Air Minum, Drainase dan Penyehatan Lingkungan;
 2. Seksi Bangunan Gedung dan Pembinaan Jasa Konstruksi; dan
 3. Seksi Pengawasan dan Perizinan.
 - f. Bidang Penataan Ruang membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 2. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
 3. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
 - g. Bidang Geologi, membawahkan :
 1. Seksi Geologi;
 2. Seksi Sumber Daya Mineral; dan
 3. Seksi Pencadangan Wilayah.
 - h. Bidang Pertambangan Umum, membawahkan :
 1. Seksi Usaha Pertambangan Umum;
 2. Seksi Pengawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi; dan
 3. Seksi Pemanfaatan Air Bawah Tanah.

- i. UPTD; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dalam Lampiran 7, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Perumahan dan Kebersihan Kota

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kebersihan Kota terdiri atas seorang Kepala Dinas, seorang Sekretaris dan 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Bidang membawahi 2 (dua) Seksi dan 3 (tiga) Seksi.

Pasal 22

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kebersihan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perumahan dan Pemukiman membawahkan :
 - 1. Seksi Perumahan;
 - 2. Seksi Pemukiman; dan
 - 3. Seksi Air Minum dan Kesehatan Lingkungan.
 - d. Bidang Pengembangan Teknologi Kawasan Perumahan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan dan Pembangunan Kawasan ; dan
 - 2. Seksi Pembinaan Teknologi Perumahan.
 - e. Bidang Ketenagalistrikan membawahkan :
 - 1. Seksi Usaha Jasa Ketenagalistikan; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Kelistrikan;
 - f. Bidang Kebersihan dan Fasilitas Perkotaan / Pedesaan membawahkan :
 - 1. Seksi Kebersihan dan Pertamanan;
 - 2. Seksi Fasilitas Kota dan Pedesaan; dan
 - 3. Seksi Pemadam Kebakaran.
 - g. Kelompok Jabatan fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kebersihan Kota sebagaimana dalam Lampiran 8, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas seorang Kepala Dinas, seorang Sekretaris dan 5 (lima) bidang.
- (2) Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Bidang membawahi 2 (dua) Seksi dan 3 (tiga) Seksi.

Pasal 24

- (1) Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Kelembagaan Koperasi membawahkan :
 1. Seksi Kelembagaan; dan
 2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi.
 - d. Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah membawahkan :
 1. Seksi Usaha Produksi;
 2. Seksi Pembinaan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam; dan
 3. Seksi Pengembangan Usaha, Kewirausahaan dan Kemitraan Usaha Mikro Kecil Menengah.
 - e. Bidang Industri dan Perdagangan membawahkan :
 1. Seksi Usaha Industri, Pembinaan dan Pengembangan;
 2. Seksi Perdagangan antar Pulau dan Luar Negeri; dan
 3. Seksi Pengawasan Usaha, Barang dan Jasa.
 - f. Bidang Tertib Usaha, Kerjasama dan Pengelolaan Pasar membawahkan :
 1. Seksi Meterologi dan Perlindungan Konsumen;
 2. Seksi Sarana, Promosi dan Kerjasama Perdagangan; dan
 3. Seksi Pendaftaran Pedagang, Kebersihan dan Ketertiban Pasar.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dalam Lampiran 9, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan terdiri atas seorang Kepala Dinas, seorang Sekretaris dan 7 (tujuh) bidang.
- (2) Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Bidang membawahi 2 (dua) Seksi dan 3 (tiga) Seksi.

Pasal 26

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura membawahkan :
 1. Seksi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura;

2. Seksi Teknis Budidaya Tanaman Pangan dan Holtikultura; dan
 3. Seksi Perlindungan Tanaman.
 - d. Bidang Sarana Prasarana membawahkan :
 1. Seksi Alat dan mesin;
 2. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air; dan
 3. Seksi Pupuk dan Pestisida.
 - e. Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil membawahkan :
 1. Seksi Bina Usaha dan Kelembagaan;
 2. Seksi Pengolahan Hasil Pertanian dan Perkebunan; dan
 3. Seksi Pemasaran Hasil Pertanian dan Perkebunan.
 - f. Bidang Produksi Perkebunan membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Tanaman Perkebunan; dan
 2. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan.
 - g. Bidang Planologi dan Pemanfaatan Hutan membawahkan :
 1. Seksi Inventarisasi dan Penatagunaan Hutan;
 2. Seksi Produksi dan Peredaran Hasil Hutan; dan
 3. Seksi Penguatan Iuran Kehutanan.
 - h. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan membawahkan :
 1. Seksi Reboisasi; dan
 2. Seksi Penghijauan.
 - i. Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam membawahkan :
 1. Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam; dan
 2. Seksi Penanganan Kasus.
 - j. UPTD; dan
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana dalam Lampiran 10, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas seorang Kepala Dinas, seorang Sekretaris dan 6 (enam) bidang.
- (2) Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Bidang membawahi 3 (tiga) Seksi.

Pasal 28

- (1) Struktur Organisasi Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Usaha, Produksi Perikanan Tangkap dan Pembenihan;
 2. Seksi Pengawasan, Pemberdayaan Nelayan dan Kesehatan Ikan; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.

- d. Bidang Kelautan membawahkan :
 - 1. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Laut;
 - 2. Seksi Pelestarian Sumber Daya Laut; dan
 - 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.
 - e. Bidang Budidaya Ternak membawahkan :
 - 1. Seksi Perbibitan;
 - 2. Seksi Pakan; dan
 - 3. Seksi Kelembagaan;
 - f. Bidang Sarana dan Teknologi Peternakan membawahkan:
 - 1. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air; dan
 - 2. Seksi Alat Mesin dan Teknologi Peternakan; dan
 - 3. Seksi Perizinan.
 - g. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner membawahkan :
 - 1. Seksi Pengendalian Penyakit;
 - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet).
 - h. Bidang Usaha, Pengolahan dan Pemasaran membawahkan :
 - 1. Seksi Pelayanan Usaha;
 - 2. Seksi Pengolahan Hasil; dan
 - 3. Seksi Pemasaran Hasil.
 - i. UPTD; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dalam Lampiran 11, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
Dinas Pendapatan

Pasal 29

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendapatan terdiri atas seorang Kepala Dinas, seorang Sekretaris dan 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Bidang membawahi 2 (dua) Seksi dan 3 (tiga) Seksi.

Pasal 30

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Sekretariat membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pendataan dan Penetapan membawahkan :
 - 1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
 - 2. Seksi Penetapan; dan
 - 3. Seksi Potensi dan Dokumentasi Pendapatan.
 - d. Bidang Penagihan dan Penyuluhan membawahkan :
 - 1. Seksi Penagihan; dan
 - 2. Seksi Pelaporan dan Penyuluhan.
 - e. Bidang Perimbangan Keuangan membawahkan :
 - 1. Seksi Bagi hasil Pajak dan Beban Pajak;
 - 2. Seksi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; dan
 - 3. Seksi Lain – lain Pendapatan.
 - f. UPTD Pendapatan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan sebagaimana dalam Lampiran 12, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri atas seorang Kepala Dinas, seorang Sekretaris dan 3 (tiga) bidang.
(2) Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Bidang membawahi 2 (dua) Seksi dan 3 (tiga) Seksi.

Pasal 32

- (1) Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Kerja membawahkan :
 1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga kerja; dan
 2. Seksi Penempatan Kerja.
 - d. Bidang Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan membawahkan :
 1. Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial tenaga Kerja; dan
 2. Seksi Pembinaan dan Ketenagakerjaan.
 - e. Bidang Transmigrasi membawahkan :
 1. Seksi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan;
 2. Seksi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi; dan
 3. Seksi Pengarahan dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi.
 - f. UPTD; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional .
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dalam Lampiran 13, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Poso, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 23 Nopember 2010

BUPATI POSO,

ttd

PIET INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 26 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO



AMDJAD LAWASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2010 NOMOR 12